



PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN MAKMUR ASRI

PEMERINTAH KALURAHAN
KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN 2025



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
MAKMUR ASRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJANGREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Panjangrejo telah dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan sebutan untuk Badan Usaha Milik Desa yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama BUMKal Makmur Asri;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan yang dialokasikan minimal 20% untuk penyertaan modal yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Makmur Asri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan;

15. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Nomor 9 Tahun 2020);
16. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjangrejo Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2025 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO

dan

LURAH PANJANGREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “MAKMUR ASRI”.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul.
3. Lurah adalah Lurah Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul.

4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Panjangrejo dibantu Pamong Kalurahan Panjangrejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Panjangrejo.
7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
9. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan;
10. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal;
11. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.
12. Anggaran Dasar BUMKal adalah keseluruhan peraturan umum BUMKal yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUMKal dan hubungan BUMKal dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUMKal yang baik.
13. Anggaran Rumah Tangga BUMKal adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUMKal sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUMKal.

BAB II
PENDIRIAN, NAMA DAN KEDUDUKAN BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN,
Bagian Kesatu
Pendirian BUMKal

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, Kalurahan Panjangrejo mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan Makmur Asri

Bagian Kedua
Nama Dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) BUMKal Kalurahan Panjangrejo bernama BUMKal Makmur Asri;
- (2) BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 4

- (1) Mengesahkan Anggaran Dasar BUMKal Makmur Asri sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kalurahan ini.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV
Modal BUMKal

Pasal 5

- (1) Modal BUMKal Makmur Asri berasal dari:
 - a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan desa yang dipisahkan oleh Pemerintah;
 - b. Kalurahan;
 - c. Masyarakat;

- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan;
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan permodalannya, BUMKal dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kalurahan.

BAB V

KERUGIAN

Pasal 6

- (1) Kerugian yang dialami BUMKal menjadi beban BUMKal;
- (2) Dalam hal BUMKal tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan;
- (3) Unit usaha milik BUMKal yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Penyebutan Kalurahan dalam bidang administrasi lainnya secara nasional tetap menggunakan nomenkelatur desa dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dimaknai sebagai kalurahan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan berikut anggaran dasar BUMKal Makmur Asri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Kalurahan yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Kalurahan ini berlaku.

- (3) Susunan kepengurusan BUMKal Makmur Asri yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 9

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Panjangrejo.

Ditetapkan di Panjangrejo
pada tanggal, 28 Mei 2025
LURAH PANJANGREJO,

Ttd

MUDIYANA

Diundangkan di Panjangrejo
pada tanggal, 28 Mei 2025
CARIK PANJANGREJO,

Ttd

JOKO IRIANTO

LEMBARAN KALURAHAN PANJANGREJO TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO KAPANEWON
PUNDONG KABUPATEN BANTUL (4/PANJANGREJO/TAHUN 2025)

Salinan Sesuai dengan aslinya

2 n. Carik Panjangrejo
Kepala Urusan Pangripta
EDY PURWANTO



LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR : 4 Tahun 2025

TANGGAL : 21 Mei 2025

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “MAKMUR ASRI”

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMKal sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMKal semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMKal dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Kalurahan disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMKal juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMKal. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMKal bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO

Pasal 1

1. Badan Usaha Milik Kalurahan ini bernama “BUMKal Makmur Asri”;
2. Badan Usaha Milik Kalurahan “BUMKal Makmur Asri” ini berkedudukan di Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul;
3. Jika dimungkinkan, dapat membuka cabang ditempat lain.
4. Logo BUMKal Makmur Asri, diartikan sebagai berikut:



TUMBUH



3 KRING



GIAT BEKERJA



MAKMUR



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

1. Maksud pendirian “BUMKal Makmur Asri” adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Panjangrejo melalui usaha pengembangan usaha ekonomi produktif industri, perikanan dan pertanian dan perkebunan serta sektor lainnya;
2. Tujuan “BUMKal Makmur Asri” yaitu:
 - a. Meningkatkan Perekonomian warga Kalurahan Panjangrejo;
 - b. Mengoptimalkan aset Kalurahan agar bermanfaat untuk kesejahteraan Kalurahan;
 - c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kalurahan;
 - d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar kalurahan dan/atau dengan pihak ketiga;

- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kalurahan; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat kalurahan dan Pendapatan Asli Kalurahan.

Pasal 3

1. Untuk mencapai maksud pendirian BUMKal sesuai pasal 2 ayat 1 adalah:
 - a. Pengelolaan sampah;
 - b. Jasa;
 - c. Jasa Boga;
 - d. Perdagangan;
 - e. Usaha Sarana Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
 - f. Usaha Wisata/ Destinasi Wisata Kuliner dan Kerajinan.
2. Dalam mewujudkan tujuan BUMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2, pengelolaan BUMKal dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong dengan prinsip
 - a. Profesional;
 - b. Terbuka dan bertanggungjawab;
 - c. Partisipatif;
 - d. Prioritas sumber daya lokal; dan
 - e. Berkelanjutan.

BAB III
JENIS USAHA

Pasal 4

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUMKal dapat menjalankan usaha:

a. Jasa Boga

No	Kode	Jenis Usaha
1	56210	Jasa Boga untuk suatu event tertentu (event catering)

b. Usaha Perdagangan

No	Kode	Jenis Usaha
1	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)
2	47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium
3	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (FEE) Atau Kontrak

c. Usaha Jasa Pelayanan

No	Kode	Jenis Usaha
1	66411	Penyedia Jasa Pembayaran
2	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)
3	79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata

d. Usaha Sarana Produksi Pertanian

No	Kode	Jenis Usaha
1	47762	Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman
2	47763	Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama

e. Usaha Bisnis Sosial Pengolahan/ Pengelolaan Sampah

No	Kode	Jenis Usaha
1	38110	Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya

f. Usaha Wisata/ Destinasi Wisata dan Kuliner

No	Kode	Jenis Usaha
1	47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
2	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko
3	32903	Perdagangan Kerajinan

g. Ketahanan Pangan

No	Kode	Jenis Usaha
1	0111	Pertanian tanaman pangan
2	0112	Pertanian padi, termasuk pertanian organik
3	0113	Pertanian sayuran, buah, dan umbi
4	014	Budidaya dan pembibitan hewan ternak, unggas, dan lain-lain
5	1000	Industri Pengolahan Makanan

6	10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan
7	47200	Perdagangan eceran makanan
8	82900	Jasa penunjang pertanian
10	032	Perikanan budidaya
11	03221	Pembesaran ikan air tawar kolam
12	03225	Budidaya ikan hias air tawar
13	4632	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan
14	46322	Perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan
15	46325	Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur
16	46324	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan
17	47215	Perdagangan eceran hasil perikanan
18	47245	Perdagangan eceran daging dan ikan olahan
19	47753	Perdagangan eceran ikan hias
20	47754	Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan

- (2) BUMKal dalam menjalankan kegiatan usaha bisa dijalankan sendiri dan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang bentuk kerjasamanya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
- (3) BUMKal dalam menjalankan kegiatan usaha Ketahanan Pangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) huruf g mengalami kerugian dilaporkan dalam muskal dengan Analisa usaha sebab terjadinya kerugian.
- (4) Kerugian Usaha Kegiatan Ketahanan Pangan karena kesalahan dan atau penyalahgunaan oleh pelaksana ketahanan diselesaikan secara musyawarah
- (5) Apabila dalam ayat (4) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB IV
ORGANISASI BUMKAL
Pasal 5

- Perangkat Organisasi BUMKal :
- a. Musyawarah Kalurahan;
 - b. Penasihat;
 - c. Pelaksana operasional;
 - d. Pengawas.

Bagian Kesatu
Musyawarah Kalurahan

Pasal 6

- (1) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUMKal;
- (2) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas;
- (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin BAMUSKAL, serta difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 7

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan tahunan;
- b. Musyawarah Kalurahan semesteran;
- c. Musyawarah Kalurahan khusus.

Pasal 8

- (1) Dalam Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
 2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja;
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMKal mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Kalurahan tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan;
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BAMUSKAL untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenanganya berada pada Musyawarah Kalurahan;
- (2) Musyawarah Kalurahan khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat;
- (3) Penasihat meminta BAMUSKAL untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 10

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Perangkat Kalurahan;
 - b. BAMUSKAL; dan
 - c. Unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. Penyertaan modal;
 2. Perwakilan Padukuhan; dan
 3. Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMKal/Unit Usaha BUMKal.
- (2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. Menetapkan pendirian BUMKal;
- b. Menetapkan Anggaran Dasar BUMKal dan perubahannya;
- c. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMKal;
- e. Mengangkat pengawas;
- f. Mengangkat sekretaris dan bendahara BUMKal;
- g. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMKal;

- h. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. Memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- j. Memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- k. Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKal;
- l. Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal;
- m. Memutuskan penugasan kalurahan kepada BUMKal untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. Memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKal;
- o. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMKal dan/atau Unit Usaha BUMKal yang diserahkan kepada Kalurahan;
- p. Menerima laporan tahunan BUMKal dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMKal dengan aset BUMKal;
- r. Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMKal yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKal karena keadaan tertentu;
- u. Menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMKal;
- v. Meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- w. Memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 12

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Lurah.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berwenang:

- a. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- b. Bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMKal;
- e. Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. Melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;
- g. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMKal berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal; dan
- i. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal.

Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 bertugas:

- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMKal;
- b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMKal berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga;
- d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKal;
- e. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 15

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berhak:

- a. Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan sebesar 6% dari laba bersih hasil usaha;
- c. Penghasilan yang dimaksud pada huruf b jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan “BUMKal Panjangrejo Makmur Asri”.

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 16

- (1) BUMKal diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan;
- (2) Pelaksana Operasional memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2x masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Pelaksana operasional BUMKal bisa dievaluasi kinerjanya oleh Pemerintahan Kalurahan bersama BAMUSKAL melalui Musyawarah Kalurahan.

Pasal 17

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, BAMUSKAL, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan;
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Kalurahan Panjangrejo;
 - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. Berpendidikan minimal SMA/SMK sederajat;
 - e. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMKal.

- (3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai Direktur.

Pasal 18

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturanperundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal dan/atau Kalurahan;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMKal;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;dan
- f. Mengundurkan diri.

Pasal 19

Direktur berwenang:

- a. Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- b. Mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMKal yang sesuai dengan garis kebijakan BUMKal yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMKal secara internal organisasi maupun dengan pihaklain;
- d. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMKal termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMKal;
- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMKal selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;

- f. Melakukan pinjaman BUMKal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- g. Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMKal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- h. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMKal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- i. Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- j. Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
- k. Bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. Mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMKal mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMKal di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 20

Direktur bertugas:

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMKal untuk kepentingan BUMKal dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMKal serta mewakili BUMKal di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMKal, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMKal;
- c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;

- e. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal kepadapenasihat;
- f. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- g. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 21

Direktur berhak:

- a. Mewakili BUMKal didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan Rp 1.000.000- per bulan dana tau sesuai kemampuan keuangan BUMKal;
- d. Penghasilan yang dimaksud pada pada huruf c jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan “BUMKal Panjangrejo Makmur Asri”.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 22

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, BAMUSKAL, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan;
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Kalurahan Panjangrejo;
 - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagaipengawas);
 - c. Memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagaipengawas;
 - d. Berpendidikan minimal SMA/SMK sederajat;
 - e. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha

- dinyatakan pailit;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama.
- (3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai pengawas.

Pasal 23

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal dan/atau Kalurahan;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri.

Pasal 24

Pengawas berwenang:

- a. Bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- b. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- c. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- d. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama

tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;

- e. Bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. Atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal yang berpotensi dapat merugikan BUMKal; dan
- g. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMKal.

Pasal 25

Pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMKal oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMKal;
- c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
- d. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. Bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- g. Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- h. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 26

Pengawas berhak:

- (1) Memperoleh penghasilan sebesar 5 % dari laba bersih hasil usaha;
- (2) Pengasilan yang dimaksud pada ayat 1 jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan “BUMKal Panjangrejo Makmur Asri”.

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 27

- (1) Modal Awal BUMKal berjumlah Rp 35.000.000,- (*Tiga puluh lima juta rupiah*);
- (2) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

Tahun 2018, Uang senilai	Rp 35.000.000,-
Tahun 2019, uang senilai	Rp 15.000.000,-
Tahun 2019, Hibah Pihak Ketiga	Rp 24.000.000,-
Tahun 2021, uang senilai	Rp 50.000.000,-
Tahun 2023, uang senilai	Rp 10.000.000,-
Total Penyertaan sebesar	Rp 134.000.000,-
- (3) Penyertaan modal BUM Kal Makmur Asri pada ayat (1) dan (2) bersumber dari APB Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Penyertaan Modal pengembangan usaha BUMKal berdasarkan analisa usaha yang dibuat oleh BUMKal.
- (5) Penyertaan Modal BUMKal bisa diperoleh dari Pemerintah Kalurahan, Masyarakat, dan Pihak Lainnya
- (6) Besaran Penyertaan Modal dari Kalurahan harus lebih besar dari penyertaan modal masyarakat dan pihak lainnya.

Bagian Kedua

Aset

Pasal 28

- (1) Aset BUMKal bersumber dari:
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. Hasil usaha;
 - d. Pinjaman; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMKal dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 29

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMKal.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 30

- (1) BUMKal dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pinjaman BUMKal dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMKal;
 - b. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan

- e. Aset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMKal bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 31

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp 100.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 yang bernilai kurang dari Rp 100.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.
- (3) Pinjaman sebagaimana disebut ayat 1 dan 2 berdasarkan analisa bisnis.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) BUMKal dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerjasama;
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga social budaya yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMKal lain.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan;

- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, BUMKAL dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 34

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 huruf b
 - (1) BUMKAL dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumberdaya;
 - (2) Kerja sama usaha BUMKAL dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp 100.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp 100.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;
- (3) Kerja sama usaha sebagaimana disebut ayat (1) dan (2) berdasarkan analisa bisnis.

Pasal 36

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Joint Venture;
 - b. Marger;
 - c. Konsolidasi.dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Bagi Hasil;
 - b. Konsinyasi;
 - c. Business Oportunity;
 - c. Waralaba.

dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 37

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

HASIL USAHA

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 38

- (1) Hasil usaha BUMKal merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha kegiatan dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Penggunaan Hasil Usaha BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Kalurahan : 35 % (Tiga Puluh Lima persen);
 - b. Penambahan Modal Usaha : 30 % (Tiga Puluh persen);
 - c. Insentif Tim Pengelola Bumkal : 20 % (Dua Puluh persen);
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Pengelola : 5 % (Lima persen);
 - e. Dana Sosial : 10 % (Sepuluh persen);

BAB VIII

KERUGIAN

Pasal 39

- (1) Kerugian yang dialami BUMKal menjadi beban BUMKal;
- (2) Dalam hal BUMKal tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan;
- (3) Usaha milik BUMKal yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

- (4) Kerugian yang dilakukan karena penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan secara hukum yang berlaku.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 40

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat diubah oleh Musyawarah Kalurahan Panjangrejo dan ditetapkan melalui Musyawarah Kalurahan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Ditetapkan di Panjangrejo
pada tanggal, 21 Mei 2025
LURAH PANJANGREJO,
Ttd

MUDIYANA

Diundangkan di Panjangrejo
pada tanggal, 21 Mei 2025
CARIK PANJANGREJO,
Ttd

JOKO IRIANTO